



PERJANJIAN KERJA SAMA



**ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

**TENTANG
PENYALURAN BEASISWA PROGRAM BIDIKMISI PTKIN**

Nomor : B-5167/Un.02/R.3/KS.00.4/10/2018

Nomor :

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** (01-10-2018), yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : Dr. H. Waryono, M.Ag.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Perusahaan : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Drs. Suryo Wikanthomo, MBA
Jabatan : Pemimpin Cabang
Perusahaan : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang UGM
Alamat : Jl. Persatuan No. 1 Bulaksumur Yogyakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Para pihak sepakat untuk saling membantu sesuai dengan kewenangan dan tugasnya masing-masing dalam penyaluran beasiswa Program Bidikmisi PTKIN mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 2

BENTUK KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA** akan menyalurkan dana beasiswa Program Bidikmisi PTKIN mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang Namanya tersebut dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama ini melalui pembukuan rekening penerima beasiswa Program Bidikmisi PTKIN pada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** akan mengkoordinir data pembukuan rekening penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan pembukuan rekening berupa:
 - Fotocopy KTP yang masih berlaku.
 - Fotokopi Kartu Mahasiswa.
 - Mengisi formulir pembukaan rekening.

A /

3. PIHAK PERTAMA akan mengkoordinir dana beasiswa Program Bidikmisi PTKIN yang akan disalurkan serta menyerahkan data penerima beasiswa kepada PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA akan membukakan rekening penerima beasiswa Program Bidikmisi PTKIN dengan ketentuan:
 - Tanpa ada biaya administrasi pembukaan rekening.
 - Dikenakan biaya administrasi rekening sebesar Rp. 3.000/bulan.
 - Apabila terjadi pembatalan penerima beasiswa Program Bidikmisi PTKIN maka dana yang sudah tersedia di rekening harus dikembalikan utuh tanpa potongan apapun kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Membantu kelancaran proses pembukaan rekening penerima beasiswa Program Bidikmisi PTKIN berikut kelengkapan data yang diminta oleh PIHAK KEDUA.
2. Menyalurkan dana beasiswa Program Bidikmisi PTKIN ke rekening penerima beasiswa Program Bidikmisi PTKIN yang telah disiapkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Membuka rekening tabungan sesuai dengan data penerima beasiswa Program Bidikmisi PTKIN yang telah diserahkan oleh beasiswa Program Bidikmisi PTKIN kepada para mahasiswa penerima sesuai dengan nama dan jumlah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Membatasi (memblokir) pengambilan dana beasiswa Program Bidikmisi PTKIN sampai tersisa minimal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 5

JANGKA WAKTU


Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak.

Pasal 6

PENUTUP

1. Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja maka pihak yang lain berhak mengambil keputusan secara sepihak.
2. Apabila terjadi perselisihan mengenai kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila dalam penyelesaian masalah belum terjadi kata sepakat maka kedua belah pihak sepakat akan membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Negeri Yogyakarta.

PIHAK PERTAMA


Dr. H. Waryono, M.Ag.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan
Kerja Sama

PIHAK KEDUA



Drs. Suryo Wikanthomo, MBA
Pemimpin Cabang UGM
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
DENGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

TENTANG
PENYALURAN BEASISWA PROGRAM BIDIKMISI PTKIN

Nomor : B-5167/Un.02/R.3/KS.00.4/10/2018

Nomor :

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** (01-10-2018), yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : Dr. H. Waryono, M.Ag.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Perusahaan : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Drs. Suryo Wikanthomo, MBA
Jabatan : Pemimpin Cabang
Perusahaan : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang UGM
Alamat : Jl. Persatuan No. 1 Bulaksumur Yogyakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Para pihak sepakat untuk saling membantu sesuai dengan kewenangan dan tugasnya masing-masing dalam penyaluran beasiswa Program Bidikmisi PTKIN mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 2

BENTUK KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA** akan menyalurkan dana beasiswa Program Bidikmisi PTKIN mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang Namanya tersebut dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama ini melalui pembukuan rekening penerima beasiswa Program Bidikmisi PTKIN pada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** akan mengkoordinir data pembukuan rekening penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan pembukuan rekening berupa:
 - Fotocopy KTP yang masih berlaku.
 - Fotokopi Kartu Mahasiswa.
 - Mengisi formulir pembukaan rekening.

3. PIHAK PERTAMA akan mengkoordinir dana beasiswa Program Bidikmisi PTKIN yang akan disalurkan serta menyerahkan data penerima beasiswa kepada PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA akan membukakan rekening penerima beasiswa Program Bidikmisi PTKIN dengan ketentuan:
 - Tanpa ada biaya administrasi pembukaan rekening.
 - Dikenakan biaya administrasi rekening sebesar Rp. 3.000/bulan.
 - Apabila terjadi pembatalan penerima beasiswa Program Bidikmisi PTKIN maka dana yang sudah tersedia di rekening harus dikembalikan utuh tanpa potongan apapun kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Membantu kelancaran proses pembukaan rekening penerima beasiswa Program Bidikmisi PTKIN berikut kelengkapan data yang diminta oleh PIHAK KEDUA.
2. Menyalurkan dana beasiswa Program Bidikmisi PTKIN ke rekening penerima beasiswa Program Bidikmisi PTKIN yang telah disiapkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Membuka rekening tabungan sesuai dengan data penerima beasiswa Program Bidikmisi PTKIN yang telah diserahkan oleh beasiswa Program Bidikmisi PTKIN kepada para mahasiswa penerima sesuai dengan nama dan jumlah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Membatasi (memblokir) pengambilan dana beasiswa Program Bidikmisi PTKIN sampai tersisa minimal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak.

Pasal 6

PENUTUP

1. Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja maka pihak yang lain berhak mengambil keputusan secara sepihak.
2. Apabila terjadi perselisihan mengenai kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila dalam penyelesaian masalah belum terjadi kata sepakat maka kedua belah pihak sepakat akan membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Negeri Yogyakarta.

PIHAK PERTAMA



Dr. H. Waryono, M.Ag.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan
Kerja Sama

PIHAK KEDUA



Drs. Suryo Wikanthomo, MBA
Pemimpin Cabang UGM
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk